



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sekelimus Utara No 95 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah kunci kontak asli mobil XENIA berlambangkan Daihatsu ;
  - 1 ( satu ) berkas sertipikat asuransi kendaraan bermotor dari astra auto finace atas nama momom;
  - Satu berkas perjanjian pembiayaan multiguna dari astra atas nama momom;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima STNK atas nama NENI NURAENI;
  - 1 ( satu) lembar tanda terima kendaran mobil yang di tandatangani oleh saudara momom;
  - 1 ( satu ) lembar surat keterangan BPKB masih berada di PT. ASTRA AUTO FINCE dalam masa kredit;
  - 1 ( satu lebr foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu xenia 1.3 X MT F65 3RV – GMR FJ, tahun 2017 warna hitam metalik nopol Z 1218 AO, noka : MHKV53A1JHK030962 nosin : 1NRF337915, STNK dan BPKB an NENI NURAENI alamat . Dsn Cikijing Rt 02 / 1 desa mangunarga cimanggung sumedang;

## **Dikembalikan kepada saksi NENI NURAENI;**

- 1(satu) lembar surat tanda penerimaan laporan tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1(satu) unit mobil merk Avanza Warna Hitam No.Pol Z-1218-AO yang dikeluarkan oleh Polsek Bandung Kidul;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi bukti gadai 1(satu) unit kendaraan nopol Z-1218-AO yang ditandatangani oleh Sdr. SARIP dan Sdr. AZIZ diatas materai 6000(enam ribu);
- 1(satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Sdr. SARIF sebagai pihak pertama dan Sdr. AZIZ sebagai pihak kedua, yang berisikan pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza nopol Z-1218-AO.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ELVIAN MACHFUD Bin MACHFUD SANI (ALM) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 11.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah atau café sara saudara ELVIAN MACHFUD jl. Sekelimus utara no 95 Rt. 01 Rw. 05 Ke. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung akan tetapi sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumedang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan Rutan Polres Sumedang, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/Tyfe Daihatsu : Xenia / F653 MR -X, No. Pol : Z-1218-AO, Tahun 2017 Warna Hitam Metalik Noshin MHKV5EA1JHK030962 Noka 1NFR337915 An. NENI NURAENI Dsn. Cikijing Rt. 02 / 01 Desa. Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya Saksi SARIF (dalam perkara lain No. : 157/Pid.B/2021/PN Smd yang sudah putus dengan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 telah menerima gadai mobil Daihatsu Xenia / F653 MR -X, No. Pol : Z-1218-AO, Tahun 2017 Warna Hitam Metalik milik saksi NENI NURAENI dari saksi AZIS HOLIS (sudah putus) sebesar Rp.10.000.000,00 dikarenakan saksi Sarif sedang butuh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Aziz Holis susah dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi Sarif meminta saran kepada saksi DIDA;

----Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Sarif dan Saksi Dida datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sekelimus utara no 95 Rt. 01 Rw. 05 Ke. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol Z-1218-AO;

----Bahwa Terdakwa menyarankan saksi Sarif untuk membuat laporan polisi ke Polsek Bandung Kidul yang seolah olah mobil xenia tersebut dibawa kembali oleh Saksi Aziz Holis dan uang saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dikembalikan, setelah itu Terdakwa menerima penyerahan mobil daihatsu Xenia Nopol Z-1218-AO dari saksi Sarif;

-----Selanjutnya saksi Sarif dengan diantar oleh membuat laporan kepolsek bandung kidul selanjutnya setelah melihat hasil laporan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sarif kalau uang saya usahakan satu atau dua hari dan mobil daihatsu Xenia nopol Z-1218-AO oleh saksi Sarif sudah diserahkan kepada Terdakwa;

-----Bahwa mobil daihatsu Xenia nopol Z-1218-AO oleh Terdakwa gadaikan atau hilangkan kepada saudara zaki (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00

-----Bahwa oleh karena saksi Sarif hanya membutuhkan uang Rp.10.000.000,00 sehingga ketika Terdakwa menyerahkan uang Rp.12.000.000,00 yang sisanya sebesar Rp. 2.000.000 oleh Terdakwa dijelaskan kepada saksi Sarif ini bagikan yah kepada orang lain yang membutuhkan atau tidak mampu setelah itu Saksi Sarif menitipkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Dida sebagai tanda terimakasih setelah itu saudara zaki (DPO) datang ke rumah atau cafe sara menemui Terdakwa untuk memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000 akan tetapi uang yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp.17.500.000 karena saudara zaki meminta uang komisi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,00 setelah uang gadai mobil di terima Terdakwa menyuruh saudara zaki untuk mengambil kunci berikut STNK mobil tersebut di kotak dekat kasir cafe sara sesudah itu saudara Zaki pergi.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI : NENI NURAENI BINTI AHIDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi telah menjadi korban Penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 07.00 wib di Dsn Cikijing Rt 02 Rw 01 Desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan berupa satu unit mobil Daihatsu XENIA Type F653 MRX Warna Hitam Metalik Tahun 2017 No. Pol : Z 1218 –AO No. sin : MHKV5EA1JHK030962 No. Ka : 1NFR337915, STNK An. NENI NURAENI Alamat. Dsn. Cikijing Rt 02/01 Ds. Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- Bahwa berawal dari kedatangan sdr. AZIZ HOLIS (perkara terpisah) dan saksi MOMON yang merupakan tetangga Saksi kerumah saksi dan bertemu dengan Saksi serta suami Saksi dengan maksud sdr. AZIZ HOLIS datang kerumah Saksi untuk menjalankan mobil dalam jangka waktu tiga hari dengan setoran uang perhari sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu mobil berikut kunci kontaknya STNKnya oleh saksi MOMON diserahkan kepada sdr. AZIZ HOLIS ;
- Bahwa setelah tiga hari sdr. AZIZ HOLIS tidak ada mengembalikan mobil milik Saksi sampai sekarang dan tidak pernah menerima uang setoran mobil dari sdr.AZIZ;
- Bahwa mobil milik Saksi oleh sdr. AZIZ HOLIS digadaikan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara kredit;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan sdr. AZIS HOLIS saksi mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil milik Saksi digadaikan kembali kepada ELVIAN;
- Bahwa saksi bersama saksi MOMON mengamankan SDR. AZIZ HOLIS dirumahnya di Cigereleng namun mobilnya sudah di tangan yang lain tidak di sdr. AZIZ HOLIS lagi.
- Bahwa semua barang barang bukti yang diperlihatkan benar milik Saksi ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI : MOMON BIN AMID SUKARSA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban Penggelapan adalah saksi NANI NURAENI;
- Bahwa kejadian penggelapan berupa satu unit mobil Daihatsu XENIA Type F653 MRX Warna Hitam Metalik Tahun 2017 No. Pol : Z 1218 –AO No. sin : MHKV5EA1JHK030962 No. Ka : 1NFR337915, STNK An. NENI NURAENI Alamat. Dsn. Cikijing Rt 02/01 Ds. Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 07.00 wib di Dsn Cikijing Rt 02 Rw 01 Desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang;
- Bahwa mobil saksi Neni Nuraeni digelapkan oleh saksi AZIZ HOLIS;
- Bahwa awalnya Saksi dan sdr.AZIZ HOLIS (perkara terpisah) datang kerumah Saksi Neni Nuraeni dan bertemu dengan saksi Neni Nuraeni dengan keperluan untuk menjalankan mobil dalam jangka waktu tiga hari dengan setoran uang perhari sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Neni Nuraeni yang menyerahkan mobil berikut kunci kontaknya STNKnya kepada sdr. AZIZ HOLIS;
- Bahwa setelah tiga hari saksi AZIZ HOLIS tidak ada mengembalikan mobil sampai sekarang dan tidak pernah menerima uang setoran mobil dari saksi AZIZ sehingga saksi bersama saksi NANI NURAINI mengamankan saksi AZIZ HOLIS dirumahnya di Cigereleng namun mobilnya sudah di tangan yang lain tidak di sdr. AZIZ HOLIS lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi NENI NURAENI oleh sdr. AZIZ HOLIS digadaikan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan sdr. AZIS HOLIS saksi Neni Nuraeni mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. SAKSI :SARIF HIDAYAT BIN YUSDUF SUPRIATNA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kp. Sapan Ranca Kaso RT 006 RW 010 Desa Tegal luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Saksi telah mengadaikan mobil Xenia dari sdr. Aziz Holis sebesar Rp.10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 11.00 Wib di jl. Sekelimus utara no 95 Rt. 01 Rw. 05 Ke. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota. Bandung Mobil Daihatsu xenia oleh Saksi digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia kepada Terdakwa karena pada saat akan menjelang hari raya idul fitri dan saksi sedang butuh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terus Saksi Aziz susah dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya dari situ saksi merasa bingung dan sampai akhirnya Saksi meminta saran kepada Saksi DIDA mengenai permasalahan tersebut lalu Saksi Dida memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dan sampai akhirnya oleh saksi mobil daihatsu xenia hasil kejahatan yang saksi terima dari Saksi Aziz oleh saksi digadaikan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa identitas mobil Daihatsu yang digadikan kepada merk/type daihatsu/xenia/F653-MR-Z,NOPOL Z-1218-AO tahun 2017 warna hitam metalik Noka : MHKV5EA1JHK030962, Nosin : 1NFR337915 A.n NENI NURAENI alamat cikijing Rt. 02/01 Desa. Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa setelah saksi disidangkan dipengadilan negeri sumedang bahwa mobil daihatsu xenia yang digadaikan oleh Saksi aziz holis hasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan kepada saksi dan oleh saksi digadaikan kembali kepada saudara elvian machfud adalah mobil milik saudari neni nuraeni.

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan terdakwa mengetahuinya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. SAKSI :RD. DIDA KUNTARI, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr SARIF tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 09.00 Wib di kantor Blu Bard Jl. Terusan Buah Batu No. 194 Bandung dan minta solusi masalah kendaraan yang berada di tangan Sdr SARIF yang mana mobilnya tersebut dari Sdr AZIZ.;
- Bahwa mobil yang berada di tangan Sdr SARIF adalah merk DAIHATSU XENIA warna hitam;
- Bahwa waktu itu juga setelah nelson terdakwa ELVIAN saksi langsung menyampaikan kepada Sdr SARIF untuk membawa kendaraannya / mobil ke terdakwa ;
- Bahwa saksi pada waktu itu langsung bersama Sdr SARIF berangkat ke rumah Sdr SARIF yang berada di Kp Sapan rancakaso Kab. Bandung untuk membawa mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di kp. Rancakaso di alamat rumah Sdr SARIF, saksi menunggu di pos satpam dekat dekat parkir, sedangkan Sdr SARIF langsung kerumahnya dengan maksud akan mengambil kunci kontak mobil dan tidak lama kemudian Sdr SARIF datang sudah membawa kendaraan XENIA warna hitam sedangkan nomor polisinya saya tidak ingat yang mana pada waktu itu yang mengendarai Sdr SARIF dan saya waktu itu ikut ke mobil tersebut langsung menemui terdakwa ELVIAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat rumah terdakwa ELVIAN tersebut di Jl. Terusan Buah Batu di tempat "Sara Cafe dan pada waktu ditemui kerumahnya terdakwa ELVIAN kebetulan sedang berada di rumah dan Saksi melihat Sdr SARIF pada waktu itu memarkir mobilnya di persis depan rumah terdakwa ELVIAN di depan Sara Café;
- Bahwa yang di bicarakan dengan terdakwa ELVIAN sewaktu itu awalnya Saya memperkenalkan Sdr SARIF kepada terdakwa dan waktu itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd





terdakwa menanyakan kendaraan yang sesuai pembicaraan di telepon waktu itu dan waktu itu Sdr SARIF menunjukkan kendaraan tersebut yang sedang di parkir persis di depan rumah terdakwa ELVIAN;

- Bahwa pada waktu terdakwa dengan Sdr SARIF sedang ngobrol saksi pamitan terlebih dahulu untuk shalat jum'at setelah melaksanakan shalat Jumat saya tidak kembali ke rumah terdakwa namun saksi langsung pulang ke rumah dan baru pada hari Sabtu sekira jam .11.00 wib saksi di telepon oleh terdakwa bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr SARIF yang mana pada waktu itu Sdr SARIF menjanjikan mobil dari uang tersebut empat hari kemudian saksi bertemu langsung di rumah Sdr ELVIAN dan menerangkan kembali bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di berikan kepada Sdr SARIF dan waktu itu saksi pernah menanyakan kepada Sdr ELVIAN tentang masalah unit mobil namun terdakwa menjawab itu urusannya;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh terdakwa untuk menagih masalah uang sebesar Rp .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr SARIF serta saksi menerangkan bahwa Sdr SARIF meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ) tersebut dengan jaminan satu unit mobil No. Pol : Z – 1218 – AO warna ;
- Bahwa waktu saksi mempertemukan Sdr SARIF dan terdakwa terjadi transaksi penyerahan mobil dari Sdr SARIF kepada terdakwa dengan terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr SARIF sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi setelah Sdr SARIF menyerahkan mobil kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr SARIF saksi di beri uang dari jasa mempertemukan tersebut dari Sdr SARIF namun yang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan keterangannya dalam BAP Penyidik adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan satu unit mobil daihatsu xenia warna hitam metalik pada hari jumat tanggal 30 April 2021 jam 11.00 wib dan Terdakwa menerima gadai atau jual lepas satu unit mobil daihatsu xeniadari Saksi Sarif pada hari sabtu jam 5.30 Wib di rumah atau cafe sara jln sekelimus utara no 95 rt 01 rw 05 kel batununggal Kec. Bandung kidul kota bandung;
- Bahwa Saksi Sarif hidayat dan Saksi Dida datang ke cafe sara pada hari jumat tanggal 30 April 2021 jam 11.00 wib membawa satu unit mobil Xenia warna hitam yang di parkir di depan cafe sara karen pada saat itu Saksi Sarif menunjukan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saudara Zaki bahwa ada satu unit mobil yang mau di gadaikan jawab saudara Zaki ya nanti Terdakwa ke café;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Sarif kalau mobil tersebut di gadaikan atau hilangkana dengan maksud di jual lepas Terdakwa tidak ikut tanggung jawab dijawab;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang sesampainya di rumah atau cafe sara Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut untuk memindahkan satu unit mobil tersebut dari depan cafe sara ke jalan sekelimus satu ;
- Bahwa saudara Zaki datang ke cafe sara menemui Terdakwa setelah itu oleh Terdakwa di ajak langsung melihat satu unit mobil yang akan di gadaikan tersebut;
- Bahwa saudara Zaki berbicara kepada Terdakwa pak mobil di bawa dulu baru di bayar sok berapa harganya kalau di jual lepas jawab sdr zaki gimana kalau Rp.20.000.000,00 tidak bisa lebih dan di jawab saudara Zaki tidak bisa pak sudah segitu memang dan Terdakwa sepakat mobil tersebut di jual lepas sebesar Rp.20.000.000,00 ,00;
- Bahwa saudara Zaki datang ke rumah atau cafe sara menemui Terdakwa untuk memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 akan tetapi uang yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,00 karena saudara Zaki meminta uang komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 setelah uang gadai mobil di terima Terdakwa menyuruh saudara Zaki untuk mengambil kunci berikut STNK mobil tersebut di kotak dekat kasir cafe sara sesudah itu saudara Zaki pergi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan bersih Terdakwa dari jual beli mobil daihatsu xenia warna hitam metalik nopol Z 1218 AO sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu) buah kunci kontak asli mobil XENIA berlambangkan Daihatsu ;
- 1 ( satu ) berkas sertipikat asuransi kendaraan bermotor dari astra auto finace atas nama momon;
- Satu berkas perjanjian pembiayaan multiguna dari astra atas nama momon;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima STNK atas nama NENI NURAENI;
- 1 ( satu) lembar tanda terima kendaran mobil yang di tandatangani oleh saudara momon;
- 1 ( satu ) lembar surat keterangan BPKB masih berada di PT. ASTRA AUTO FINCE dalam masa kredit;
- 1 ( satu lebr foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu xenia 1.3 X MT F65 3RV – GMR FJ, tahun 2017 warna hitam metalik nopol Z 1218 AO, noka : MHKV53A1JHK030962 nosin : 1NRF337915, STNK dan BPKB an NENI NURAENI alamat . Dsn Cikijing Rt 02 / 1 desa mangunarga cimanggung sumedang;
- 1(satu) lembar surat tanda penerimaan laporan tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1(satu) unit mobil merk Avanza Warna Hitam No.Pol Z-1218-AO yang dikeluarkan oleh Polsek Bandung Kidul;
- 1(satu) lembar kwitansi bukti gadai 1(satu) unit kendaraan nopol Z-1218-AO yang ditandatangani oleh Sdr. SARIP dan Sdr. AZIZ diatas materai 6000(enam ribu);
- 1(satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Sdr. SARIF sebagai pihak pertama dan Sdr. AZIZ sebagai pihak kedua, yang berisikan pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza nopol Z-1218-AO.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima titipan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik pada hari jumat tanggal 30 April 2021 jam 11.00 wib dan Terdakwa menerima gadai atau jual lepas satu unit mobil daihatsu Xenia dari Saksi Sarif pada hari sabtu jam 5.30 Wib di rumah atau cafe sara jln sekelimus utara No. 95 rt 01 rw 05 kel batununggal Kec. Bandung kidul kota bandung;
- Bahwa Saksi Sarif hidayat dan Saksi Dida datang ke cafe sara pada hari jumat tanggal 30 April 2021 jam 11.00 wib membawa satu unit mobil Xenia warna hitam yang di parkir di depan cafe sara karen pada saat itu Saksi Sarif menunjukan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada saudara Zaki bahwa ada satu unit mobil yang mau di gadaikan jawab saudara Zaki ya nanti Terdakwa ke café;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Sarif kalau mobil tersebut di gadaikan atau hilangkana dengan maksud di jual lepas Terdakwa tidak ikut tanggung jawab dijawab;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang sesampainya di rumah atau cafe sara Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut untuk memindahkan satu unit mobil tersebut dari depan cafe sara ke jalan sekelimus satu;
- Bahwa saudara Zaki datang ke cafe sara menemui Terdakwa setelah itu oleh Terdakwa di ajak langsung melihat satu unit mobil yang akan di gadaikan tersebut;
- Bahwa saudara Zaki berbicara kepada Terdakwa pak mobil di bawa dulu baru di bayar sok berapa harganya kalau di jual lepas jawab sdr zaki gimana kalau Rp.20.000.000,00 tidak bisa lebih dan di jawab saudara Zaki tidak bisa pak sudah segitu memang dan Terdakwa sepakat mobil tersebut di jual lepas sebesar Rp.20.000.000,00;
- Bahwa saudara Zaki datang ke rumah atau cafe sara menemui Terdakwa untuk memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 akan tetapi uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,00 karena saudara Zaki meminta uang komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 setelah uang gadai mobil di terima Terdakwa menyuruh saudara Zaki untuk mengambil kunci berikut STNK mobil tersebut di kotak dekat kasir cafe sara sesudah itu saudara Zaki pergi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan bersih Terdakwa dari jual beli mobil daihatsu xenia warna hitam metalik nopol Z 1218 AO sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu : **melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “ **Barang siapa**”
2. Unsur : “**Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan;**”

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1.Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI** sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa **ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tindak pidana “ Barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “”Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan”**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 11.00Wib bertempat di rumah atau café sara saudara ELVIAN MACHFUD jl. Sekelimus utara no 95 Rt. 01 Rw. 05 Ke. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota. Bandung Terdakwa telah menerima gadai, barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/Tyfe Daihatsu : Xenia / F653 MR -X, No. Pol : Z-1218-AO, Tahun 2017 Warna Hitam Metalik Nosin MHKV5EA1JHK030962 Noka 1NFR337915 An. NENI NURAENI Dsn. Cikijing Rt. 02 / 01 Desa. Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang dengan cara awalnya Saksi SARIF (dalam perkara lain No. : 157/Pid.B/2021/PN Smd yang sudah putus dengan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 telah menerima gadai mobil Daihatsu Xenia / F653 MR -X, No. Pol : Z-1218-AO, Tahun 2017 Warna Hitam Metalik milik saksi NENI NURAENI dari saksi AZIS HOLIS (sudah putus) sebesar Rp.10.000.000,00 dikarenakan saksi Sarif sedang butuh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Aziz Holis susah dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi Sarif meminta saran kepada saksi DIDA dan kemudian mobil daihatsu Xenia nopol Z-1218-AO digadaikan kepada terdakwa oleh saksi Sarif kemudian oleh Terdakwa digadaikan lagi kepada saudara zaki (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sarif hanya membutuhkan uang Rp.10.000.000,00 sehingga ketika Terdakwa menyerahkan uang Rp.12.000.000,00 yang sisanya sebesar Rp. 2.000.000 oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Sarif setelah itu Saksi Sarif memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada Saksi Dida sebagai tanda terimakasih setelah itu saudara zaki (DPO) datang ke rumah atau cafe sara menemui Terdakwa untuk memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000 akan tetapi uang yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp.17.500.000 karena saudara zaki meminta uang komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 setelah uang gadai mobil di terima Terdakwa menyuruh saudara zaki untuk mengambil kunci berikut STNK mobil tersebut di kotak dekat kasir cafe sara sesudah itu saudara Zaki pergi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah pula terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan lainnya untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIAN MACHFUD BIN MACHFUD SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah kunci kontak asli mobil XENIA ber lambang Daihatsu ;
  - 1 ( satu ) berkas sertifikat asuransi kendaraan bermotor dari astra auto finace atas nama momon;
  - Satu berkas perjanjian pembiayaan multiguna dari astra atas nama momon;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima STNK atas nama NENI NURAENI;
  - 1 ( satu) lembar tanda terima kendaran mobil yang di tandatangani oleh saudara momon;
  - 1 ( satu ) lembar surat keterangan BPKB masih berada di PT. ASTRA AUTO FINCE dalam masa kredit;
  - 1 ( satu lebr foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu xenia 1.3 X MT F65 3RV – GMR FJ, tahun 2017 warna hitam metalik nopol Z 1218 AO, noka : MHKV53A1JHK030962 nosin : 1NRF337915, STNK dan BPKB an NENI NURAENI alamat . Dsn Cikijing Rt 02 / 1 desa mungunarga cimanggung sumedang;

### Dikembalikan kepada saksi **NENI NURAENI**;

- 1(satu) lembar surat tanda penerimaan laporan tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1(satu) unit mobil merk Avanza Warna Hitam No.Pol Z-1218-AO yang dikeluarkan oleh Polsek Bandung Kidul;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi bukti gadai 1(satu) unit kendaraan nopol Z-1218-AO yang ditandatangani oleh Sdr. SARIP dan Sdr. AZIZ diatas materai 6000(enam ribu);
- 1(satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Sdr. SARIF sebagai pihak pertama dan Sdr. AZIZ sebagai pihak kedua, yang berisikan pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza nopol Z-1218-AO.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu ) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD SYAFEI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

**LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD SYAFEI**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)